



**PENETAPAN**

**Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Ars**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Arso yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Xxxx, tempat dan tanggal lahir Sukabumi, 07 Agustus 1974, pendidikan S1 (pendidikan Agama Islam), agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di Xxxx, Kabupaten Keerom, sebagai Pemohon I.

Xxxx, tempat dan tanggal lahir, Sukabumi, 06 Juni 1979, pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Xxxx, Kabupaten Keerom sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 01 Juli 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso pada tanggal 01 Juli 2021 dengan register perkara Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Ars, bermaksud mengajukan permohonan itsbat nikah berdasarkan dalil-dalil yang telah diubah dan diperbaiki seperlunya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Agustus 1994, di Cipari , Kecamatan Tegal Buleud, Kabupaten Sukabumi, Propinsi Jawa Barat, dengan wali Nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Sulaeman, Saksi nikah bernama Bapak

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2021/PA.Ars



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ason dan Bapak Ujang Sukarya dengan mas Kawin Seperangkat Alat Sholat;

2. Bahwa sewaktu akan menikah, Pemohon I berstatus Jejak sementara Pemohon II berstatus Perawan;

3. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :

a. Xxxx, umur 23 tahun;

b. Xxxx, umur 15 tahun;

4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat disebabkan karena usia Pemohon masih dibawah umur;

5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun sesusuan, dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama.

6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Xxxx) dan Pemohon II (Xxxx) yang di langsungkan pada tanggal 14 Agustus 1994, di Desa Cipari, Kecamatan Tegal Beleut, Kabupaten Sukabumi, Propinsi Jawa Barat,

3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Arso sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2021/PA.Ars



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II telah datang menghadap sendiri dan pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang isinya tetap dipertahan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Xxxx) NIK. 9111020708740002 tanggal 06 Desember 2012 dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Xxxx) NIK. 9111024606790002 tanggal 28 November 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Keerom, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P1, tanggal dan paraf.
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Xxxx (Pemohon I) No, 9111022901080011 tanggal 18 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Keerom, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P2, tanggal dan paraf.

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Sukarya bin Afandi, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Mangga No. 134 RT. 007 RW. 002, Kampung Wonorejo, Distrik Mannem, Kabupaten Keerom, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I sejak masih di kampung sebagai teman dan kenal dengan Pemohon II saat akan menikah dengan Pemohon I;
  - Bahwa Hubungan Pemohon I dengan Pemohon II saat ini adalah suami istri;
  - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2021/PA.Ars

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada bulan Agustus 1994 di Kampung Cipari, Kecamatan Tegal Buleud, Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam masjid yang bernama bapak Muhammad Rosidi;
- Bahwa menjadi wali dari Pemohon II dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama bapak Sulaeman;
- Bahwa Mahar dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah berupa seperangkat alat sholat yang dibayar tunai;
- Bahwa Yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah bapak Ason dan Bapak Sukarya;
- Bahwa Sebelum menikah status Pemohon I adalah jejak dan status Pemohon II adalah perawan dan pernikahan dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak;
- Bahwa saksi ketahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon belum pernah dicatat di Kantor Urusan Agama mana pun;
- Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda maupun pertalian sesusuan;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan istbat nikah untuk kepastian hukum tentang perkawinannya serta mengurus administrasi kependudukan lainnya;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada orang atau masyarakat yang merasa keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam;
- Bahwa Sejak pernikahan hingga sekarang Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2021/PA.Ars

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ason bin Adin, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Rambutan No. 257 RT. 012 RW.003, Kampung Wonorejo, Distrik Mannem, Kabupaten Keerom, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I sejak masih di kampung sebagai teman dan kenal dengan Pemohon II saat akan menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa Hubungan Pemohon I dengan Pemohon II saat ini adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada bulan Agustus 1994 di Kampung Cipari, Kecamatan Tegal Buleud, Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam masjid yang bernama bapak Muhammad Rosidi;
- Bahwa Yang menjadi wali dari Pemohon II dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama bapak Sulaeman;
- Bahwa Mahar dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah berupa seperangkat alat sholat yang dibayar tunai;
- Bahwa Yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah bapak Ason dan Bapak Sukarya;
- Bahwa Sebelum menikah status Pemohon I adalah jelek dan status Pemohon II adalah perawan dan pernikahan dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak;
- Bahwa saksi ketahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah dicatat di Kantor Urusan Agama mana pun;
- Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2021/PA.Ars

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian kerabat semenda;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian sesusuan;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan istbat nikah untuk kepastian hukum tentang perkawinannya serta mengurus administrasi kependudukan lainnya;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada orang atau masyarakat yang merasa keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam;
- Bahwa Sejak pernikahan hingga sekarang Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menerangkan sudah tidak akan mengajukan alat bukti maupun keterangan lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Arso selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya.

Menimbang, bahwa perkara Isbat Nikah (pengesahan nikah) adalah perkara yang termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2021/PA.Ars





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi kewenangan Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2), (3) butir (e) serta ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu secara formal permohonan pemohon I dan pemohon II dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan sahnyanya suatu perkawinan adalah merujuk pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) dan (2) dan Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah dengan dalil-dalil sebagaimana di uraikan dalam duduk perkara pada putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon I dan pemohon II telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya secara terpisah di bawah sumpahnya di persidangan dan kedua saksi tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, maka majelis hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian majelis hakim terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi di atas, oleh karena itu majelis hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 14 Agustus 1994, di Cipari , Kecamatan Tegal Buleud, Kabupaten Sukabumi, Propinsi Jawa Barat.
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Bapak Sulaeman (ayah Pemohon II) sebagai wali nikah dengan mas kawin pernikahan berupa Seperangkat Alat Sholat dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 orang saksi

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2021/PA.Ars



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah yang beragama Islam dan telah dewasa bernama Bapak Ason dan Bapak Ujang Sukarya.

3. Bahwa Pemohon I dan pemohon II sewaktu menikah Pemohon I berstatus sebagai jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis (perawan).

4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, dan tidak terdapat larangan pernikahan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pernah ada yang menggugat dan atau keberatan sebagai pasangan suami isteri.

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtad dan tetap beragama Islam.

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik tempat perkawinan dilangsungkan, karena pernikahan tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Distrik tempat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan.

7. Bahwa rumah tangga yang dibangun oleh Pemohon I dengan Pemohon II telah diterima dan diakui secara *de facto* oleh masyarakat, karena tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta pernikahan di atas, haruslah dilihat dan diperhatikan apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan.

Menimbang, bahwa menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka syarat dan rukun pernikahan yang harus dipenuhi oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah syarat dan rukun pernikahan menurut agama Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun nikah terdiri dari:

- 1) Calon suami.

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2021/PA.Ars

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 2) Calon isteri.
- 3) Wali nikah.
- 4) Dua orang saksi dan
- 5) Ijab dan kabul.

Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur oleh pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh ahli fiqh dari kalangan mazhab Syafi'iy dalam kitab **"Al-Fiqh 'alaa Al-Mazaahib Al-Arba'ah"** karangan Abd Al Rahman Al-Jaziri Jilid IV halaman 12, selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis, yaitu:

اركان النكاح خمسة : زوج, وزوجة, وولي, وشاهدان, وصيغة

Artinya *"Rukun nikah ada lima, yaitu : calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, majelis hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan sesuai pula dengan kehendak pasal 14 Kompilasi Hukum Islam karena telah memenuhi rukun nikah yaitu:

1. Adanya calon suami yaitu Pemohon I.
2. Adanya calon isteri yaitu Pemohon II.
3. Adanya wali nikah yaitu wali nasab yakni ayah kandung Pemohon II.
4. Adanya 2 orang saksi yaitu saksi yang telah dewasa dan beragama Islam.
5. Ijab dan qabul yang dilaksanakan antara wakil wali nikah yaitu Bapak Sulaeman (ayah Pemohon II) diwakilkan kepada imam masjid yang bernama bapak Muhammad Rosidi dengan Pemohon I, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai.

Menimbang, bahwa selain itu majelis hakim juga menemukan fakta hukum bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan *mahram nikah* baik karena nasab, sesusuan maupun karena pernikahan, karena itu majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam,

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2021/PA.Ars



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi haruslah dinyatakan terbukti bahwa selama pernikahan sampai sekarang, Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan, maka berdasarkan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II berhak mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah berdasar hukum, karena itu dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilangsungkan secara sah maka sesuai dengan kehendak pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, anak yang lahir dari pernikahan antara pemohon I dengan pemohon II adalah anak yang sah yang lahir dari pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi mengenai perkawinan sesuai Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim memerintahkan kepada pemohon I dan pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2021/PA.Ars



**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Xxxx) dan Pemohon II (Xxxx) yang di langungkan pada tanggal 14 Agustus 1994, di Desa Cipari, Kecamatan Tegal Beleut, Kabupaten Sukabumi, Propinsi Jawa Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama (KUA) Setempat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Arso pada hari Jumat, tanggal 23 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1442 Hijriah oleh Idris, S.H.I.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Adam Dwiky, S.H. dan Risqi Hidayat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Agus Gumbira S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

**Adam Dwiky, S.H.**

**Idris, S.H.I.,M.H**

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2021/PA.Ars



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II

**Risqi Hidayat, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Agus Gumbira, S.H.**

Perincian biaya :

Perincian Biaya :

- |                   |   |              |
|-------------------|---|--------------|
| 1. Pendaftaran    | : | Rp30.000,00  |
| 2. Proses         | : | Rp50.000,00  |
| 3. Panggilan      | : | Rp200.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp20.000,00  |
| 5. Redaksi        | : | Rp10.000,00  |
| :                 | : | Rp10.000,00  |

6. Meterai  
Jumlah : **Rp320.000,00**  
(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2021/PA.Ars